



**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 12 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR 27 TAHUN
1998 TENTANG RETRIBUSI PENVEDOTAN KAKUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu mengantisipasi pencemaran lingkungan demi menciptakan derajat kesehatan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang sehat, yang antara lain diupayakan melalui pengoperasian mobil tinja perlu dimanfaatkan;
- b. bahwa agar pengoperasian mobil tinja dapat dilaksanakan secara maksimal, maka fasilitas yang tersedia perlu mendapat perhatian untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 27 tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 Tentang Hygiene Sanitas untuk Usaha-usaha Daerah;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 Tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dibiidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organsiasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN PERATIRAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR 27 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Penyedotan Kakus, pada pasal 7 diubah dan berbunyi sebagai berikut.

Pasal 7

(1) Rumah Tangga / Sosial:

- a. Untuk 1 (satu) Septik Tank/satu kali Penyedotan dikenakan Retribusi Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah); *600.000*
- b. Untuk 2 (dua) kali penyedotan dan seterusnya dikenakan tambahan retribusi 1 (satu) sedot Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah); *90.000*

(2) Kantor Instansi Pemerintah :

- a. Untuk 1 (satu) Septik Tank/satu kali Penyedotan dikenakan retribusi Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah); *125.000*
- b. Untuk 2 (dua) kali penyedotan dan seterusnya dikenakan tambahan retribusi 1 (satu) sedot Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

(3) Perusahaan /Kantor Swasta /Hotel/Rumah Makan:

- a. Untuk 1 (satu) Septik Tank/satu kali Penyedotan dikenakan retribusi Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- b. Untuk 2 (dua) kali penyedotan dan seterusnya dikenakan tambahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembar Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG,
Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,
Cap & ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 12 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 27 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

A. UMUM

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 27 Tahun 1998 tentang retribusi Penyedotan Kakus, dalam pengoperasian mobil tinja perlu mendapat perhatian untuk disesuaikan dengan perkembangan Kota yang terjadi dalam wilayah Kota Kupang, terutama penyesuaian tarif retribusi dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah tentang Penyedotan Kakus yang dikenakan pada rumah tangga/sosial, kantor, instansi pemerintah, perusahaan perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup Jelas

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 98